



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARAS SENANG
KECAMATAN BAKAM
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA SIAGA TBC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARAS SENANG

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kelurahan Siaga TBC.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARAS SENANG NOMOR 91 TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA / KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Sungailiat Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya .



KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa Maras Senang ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maras Senang

Pada Tanggal : 05 September 2025

KEPALA DESA MARAS SENANG



MUHAMAD YUNUS

Tembusan :

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARAS SENANG
 NOMOR 91 Tahun 2025 TENTANG TIM
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS TINGKAT
 DESA/KELURAHAN

A. DESA/KELURAHAN SIAGA TBC

No.	Nama Desa	Tugas
1.	Desa Maras Senang	Desa Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN


No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Ridwan	Pengawas	Camat
2.	Muhammad Fernando	Anggota Tim Pengawas	Kepala Puskesmas
3.	Rudi Yanto	Anggota Tim Pengawas	BPD
4.	Gunawan	Anggota Tim Pengawas	Babinsa
5.	Epong. S	Anggota Tim Pengawas	Bhabinkamtibmas
6.	Muhamad Yunus	Ketua Pelaksana	Kepala Desa
7.	Dapit Virdaus	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa
8.	Muhammad Rezi Fauzi	Wakil Ketua Pelaksana	Kepala Seksi Kesra
9.	Muhammad Sapriadi	Anggota Pelaksana	Pendamping Desa
10.	Sulastri	Anggota Pelaksana	Ketua TP PKK Desa
11.	Suherman	Anggota Pelaksana	Ketua RT I
12.	Mar'um	Anggota Pelaksana	Ketua RTI II
13.	Sopian	Anggota Pelaksana	Ketua RT III
14.	Muksin	Anggota Pelaksana	Ketua RT IV
15.	Ahmad Kailani	Anggota Pelaksana	Ketua RT V
16.	Effendi	Anggota Pelaksana	Ketua RT VI
17.	Herlina	Anggota Pelaksana	Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan Komunitas
18.	Laila	Anggota Pelaksana	Unsur Masyarakat Peduli TBC
19.	Junaidi Bin Sema'it	Anggota Pelaksana	Tokoh Masyarakat
20.	Atemin	Anggota Pelaksana	Tokoh Agama

21.	Saladin Ibak	Anggota Pelaksana	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
22.	Reffi Nurikna Latri	Anggota Pelaksana	Satuan Pendidikan
23.	Herno	Anggota Pelaksana	Satpol PP/Limnas
24.	Yoni	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
25.	Zulwani	Anggota Pelaksana	Satpol PP/Limnas
26.	Deska Tarisa	Anggota Pelaksana	Bidan Desa

Ditetapkan di : Maras Senang

Pada Tanggal : 05 September 2025

KEPALA DESA MARAS SENANG



MUHAMAD YUNUS